



103

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 97 TAHUN 2010

TENTANG

PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2009, telah ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan;
 - b. bahwa dikarenakan proses penilaian Arsiparis Teladan dilakukan mulai dari tingkat Daerah hingga Nasional, maka perlu disusun suatu pengaturan untuk pelaksanaan penilaian Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemilihan Arsiparis Teladan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan;
12. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
17. Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Arsiparis adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Teladan adalah Sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh/diteladani.
8. Arsiparis Teladan adalah Arsiparis yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh/diteladani yang telah lulus penilaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan meliputi penilaian administratif, pengetahuan kearsipan (teori dan praktek) dan sikap.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya pemilihan Arsiparis Teladan adalah untuk memberikan penghargaan kepada Arsiparis atas keteladanannya dalam bidang kearsipan melalui pemilihan secara objektif dan transparan.
- (2) Tujuan yang diharapkan melalui pemilihan Arsiparis Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. terpilihnya Arsiparis Teladan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang meliputi profesionalitas, dedikasi, integritas yang tinggi dan memenuhi persyaratan administratif, pengetahuan kearsipan dan sikap yang terpuji;
 - b. meningkatnya kompetensi dan profesionalitas di bidang kearsipan dalam memberikan layanan kepada masyarakat;
 - c. meningkatnya minat, motivasi dan rasa bangga terhadap profesi arsiparis; dan
 - d. meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kearsipan dan profesi kearsipan.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan adalah semua Arsiparis baik Arsiparis Tingkat Ahli maupun Arsiparis Tingkat Terampil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berprestasi dan patut ditiru atau baik untuk dicontoh di lingkungan kerjanya.

BAB III

PEMILIHAN ARISPARIS TELADAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemilihan Arsiparis Teladan, terhadap calon Arsiparis Teladan harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. telah bekerja di bidang kearsipan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus menerus;
 - b. belum pernah terpilih sebagai Arsiparis Teladan Peringkat I;
 - c. usia setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada saat pendaftaran;
 - d. tidak pernah mendapat hukuman (disiplin sedang) dalam 5 (lima) tahun terakhir dan hukuman (disiplin ringan) dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - e. memenuhi syarat administrasi meliputi :
 1. diusulkan oleh Kepala SKPD/UKPD;
 2. mengisi biodata Arsiparis;
 3. menyerahkan kopi Keputusan Jabatan Fungsional Arsiparis yang telah dilegalisasi;
 4. menyerahkan kopi Keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
 5. menyerahkan kopi DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
 6. menyerahkan kopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi; dan
 7. menyerahkan pas foto berwarna 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk menyerahkan tulisan dan paparan sebagai berikut :
 - a. Bentuk tulisan berupa laporan pelaksanaan pekerjaan kearsipan yang diketahui oleh Kepala SKPD/UKPD tempat Arsiparis yang bersangkutan bekerja yang sekurang-kurangnya harus memuat :
 1. Pendahuluan, yang menguraikan keadaan SKPD/UKPD di mana yang bersangkutan bertugas, volume arsip yang tercipta, prasarana dan sarana maupun sumber daya manusianya;
 2. Isi, yang menguraikan kegiatan kearsipan apa saja yang ada pada SKPD/UKPD, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan kearsipan yang menjadi tugasnya, hambatan atau kendala yang dihadapinya; dan
 3. Penutup, yang menguraikan kata akhir dari laporan berisi kesimpulan dan saran ringkas, berikut lampiran-lampiran berupa Penetapan Angka Kredit (PAK) 2 (dua) tahun terakhir.

- b. Bentuk paparan yaitu setiap peserta memaparkan laporan pelaksanaan pekerjaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Pengaturan secara teknis mengenai paparan sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagian Kedua

Panitia

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pemilihan Arsiparis Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terlebih dahulu dibentuk Panitia Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur SKPD/UKPD terkait dan dapat mengikutsertakan tenaga ahli/unsur perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota dan Sekretariat sesuai dengan kebutuhan serta Dewan Juri.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan fasilitas pendukung pelaksanaan pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Daerah;
 - b. mengadakan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian teknis dan administrasi terhadap calon peserta;
 - c. melakukan pengecekan kebenaran administrasi kepada SKPD/UKPD di mana calon peserta bertugas, apabila diperlukan;
 - d. melakukan penilaian keteladanan Arsiparis untuk menentukan peringkat Arsiparis Teladan Tingkat Daerah berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan; dan
 - e. membuat laporan kegiatan pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Daerah.
- (5) Keanggotaan Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas :
 - a. Ketua, merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap Anggota; dan
 - c. 3 (tiga) Anggota.
- (6) Dewan Juri terdiri dari unsur sebagai berikut :
 - a. Inspektorat Provinsi;
 - b. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD);
 - c. Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
 - d. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; dan
 - e. Perguruan Tinggi/Tenaga Ahli.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penilaian calon Arsiparis Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Arsiparis Teladan Tingkat Daerah ditetapkan sebagai Arsiparis Teladan Peringkat I, Peringkat II dan Peringkat III.
- (2) Urutan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan urutan akumulasi nilai, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah.
- (3) Penetapan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Arsiparis Teladan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan penghargaan sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :
 - a. Peringkat I, Peringkat II dan Peringkat III dapat diberikan piagam dan hadiah berupa uang atau souvenir; dan
 - b. Khusus bagi Peringkat I juga diberikan angka kredit sebesar 2 (dua) sebagai unsur penunjang Arsiparis dan berhak diusulkan mewakili Daerah ke Tingkat Nasional.
- (5) Pemberian penghargaan kepada para Arsiparis Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan oleh Gubernur pada kegiatan seremonial Tingkat Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan pemilihan Arsiparis Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui rapat koordinasi untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian Arsiparis Teladan.
- (3) Dalam melakukan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Daerah termasuk biaya pembinaan pasca pemilihan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 103